

ALASAN GUGAT CERAI KARENA PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI DAN PROSEDUR PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Edoz Prastika¹, Achmad Taufik²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: achmad.taufik@unira.ac.id

Abstrak

Seiring dengan semakin kompleks permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di lingkungan rumah tangga membuat semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi namun kekerasan dalam rumah tangga ini jarang terungkap ke publik, hal ini dikarenakan bahwa pihak korban seringkali menganggap kejadian tersebut sebagai aib rumah tangganya sehingga untuk meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka pemerintah memberikan perlindungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan maksud pihak korban tidak lagi takut untuk mengungkap kasus KDRT didalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembuktian kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Kata kunci: Kekerasan, Rumah tangga, Gugat cerai.

Abstract

Along with the more complex problems that occur in msayrakat especially in the household environment makes the increasing number of cases of domestic violence is often the case but domestic violence is rarely revealed to the public, this is because the victim party often regard the incident as a disgrace of his household so that to minimize the number of violence in the household, the government provides protection with the existence of Law Number 23 Year 2004 on Elimination of Domestic Violence (PKDRT) with the intention of the victim is no longer afraid to reveal cases of domestic violence in the household.

The results showed that efforts to prove the violence that occurred within the household are seen in the provisions of Law Number 23 Year 2004 on PKDRT.

Keywords: *violence, household, divorce.*

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selain ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan

(majikan pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah tangga, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *lucus delicti* bisa dimana saja, disemua tempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan “payung hukum” bagi para perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹

Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang di antaranya meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga kenyataannya cukup sering terjadi, tetapi jarang mengemuka karena masyarakat berpendapat bahwa campur tangan pihak lain yang bukan anggota rumah tangga dianggap tidak lazim. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga ini belum menjadi perhatian bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi enggannya masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib, karena dianggap akan membuka aib keluarga yang bersangkutan. Sehingga keadaan ini sangat mengkhawatirkan, apalagi akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut sangat dapat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap korban.

Dari pemetaan yang dilakukan oleh komnas perempuan diketahui, bahwa pengalaman kekerasan perempuan indonesia sangat masif penyebarannya dan mengambil bentuk yang beragam. Kekerasan tersebut terjadi baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat maupun dalam kondisi khusus seperti konflik dan wilayah pengungsian, serta sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari kebijakan negara. Korban kekerasan terhadap perempuan tidak hanya mengalami penderitaan fisik, psikologis atau seksual tetapi juga terampas kemerdekaan dan teraniaya kemanusiaannya. Bentuk kekerasan tersebut dapat diidentifikasi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata meremehkan dan sebagainya.²

Laporan tersebut mengungkapkan adanya beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, psikologis, seksual dan sosial. Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 5 disebutkan : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan seksual; atau (d) Penelantaran rumah tangga.³

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang undang nomor 23 tahun 2004 tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, yaitu: (1) Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 Undang-undang nomor 23 tahun 2004). (2) Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. xiii.

² La Jamma & Hadidjah, 2008, “Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Cet. I, PT. Bina Ilmu Offset, Surabaya, hlm. 69.

³ *Ibid.*, hlm. 70.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004).⁴ (3) Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2004). (4) Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (pasal 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2004).⁵

Selanjutnya akan dekemukakan hak dan kewajiban korban berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum pada pasal 10 sebagai berikut: Korban berhak mendapatkan; (1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau dari pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dan pengadilan; (2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam pasal 26 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 menyebutkan: (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Keterbukaan dan ketentuan Undang-undang tersebut membuat para istri lebih berani melaporkan tentang kekerasan yang menimpanya. Tentang kewajiban korban tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut, tetapi menjadi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya tindak kekerasan. Hal ini tercantum dalam ketentuan tentang kewajiban setiap warga masyarakat yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: "Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk Mencegah berlangsungnya tindak pidana, Memberikan perlindungan kepada korban, Memeberikan pertolongan darurat, Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

Dari pada yang tercantum pasal 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut terdapat suatu pernyataan yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah pribadi yang harus ditutup-ditutupi. Dengan demikian, segala bentuk

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, .hlm. 83.

⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.⁶

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah: (1) Ketentuan Tentang Penganiayaan Menurut KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (2) Prosedur Pembuktian Sebagai Alasan Gugat Cerai.

Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam tulisan ini.

Ketentuan Tentang Penganiayaan Menurut KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan identik dengan sifat marah. Marah adalah sifat yang ada pada semua orang, antara mereka ada yang cepat marah dan ada yang lemah lembut. Marah bukanlah suatu sifat yang boleh di buat serta merta, malah ia biasanya didahulukan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu marah, perasaannya memberontak dan akan bertindak kasar. Seseorang yang sedang marah akan hilang kewarasan pikirannya dan akan melampiaskan kemarahannya dengan bertindak kekerasan. Kadang-kadang perasaan marah berkelanjutan sehingga menimbulkan permusuhan antara keluarga dan sahabat. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Marah merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dirasakan sebagai ancaman.

Definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam. Pada umumnya, tindak kekerasan dan penggunaannya dikaitkan dengan tindakan bermotivasi individual atas nama orang lain. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh lembaga, misal penjara, atau badan-badan negara pemberi hukuman, misalnya tembak mati oleh polisi merupakan contoh pengguna kekerasan oleh negara untuk menghadapi perlawanan para warga negaranya. Sedikit definisi yang memasukkan penyebab berupa kelalaian atau kecerobohan, atau kematian akibat lalai ditempat sebagai tindak kekerasan, walaupun tindakan-tindakan itu bisa melibatkan ketidakpedulian secara sengaja terhadap keselamatan orang lain. Dengan demikian suatu tindakan

⁶ *Ibid.*, hlm. 117.

baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban. Pemaknaan kekerasan seperti ini tentunya tidak selamanya selaras dengan pemaknaan kekerasan secara yuridis. Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai memperguna tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang dan sebagainya. Jadi, kekerasan memang sudah merupakan suatu gejala sepanjang masa. Sejarah kemanusiaan sangat sarat dengan peristiwa yang menampilkan kekerasan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Kenyataan historis ini menunjukkan, bahwa kekerasan merupakan ungkapan dari suatu ‘potensi’ yang tersimpan pada setiap manusia, yaitu potensi dengan ‘tendensi’ untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif.⁷

Kekerasan berarti Penganiayaan, Penyiksaan atau Perlakuan salah dan bisa disebut juga dengan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan susatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistik. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apabila kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Sering kali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadi di ranah domestik.⁸

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1985 : 84) disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pada penjelasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1985 : 84) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kejahatan kekerasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Didalam

⁷ La jamma & Hadidjah,hlm. 54.

⁸ Moerti hadiati soeroso, Op.cit, hlm 1.

KUHP (R. Soesilo, 1985) kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:⁹ (1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain pasal 338-350 KUHP, (2) Kejahatan penganiayaan pasal 351-358 KUHP, (3) Kejahatan seperti Pencurian, penodongan, perampokan pasal 365 KUHP, (4) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHP, (5) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karna kealpaan, pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam rumah tangga dimaksud disini adalah Penganiayaan, sedangkan Tindakan penganiayaan dilihat dari segi hukum pidana meskipun itu dilakukan di tengah keluarga oleh orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya dan juga penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum sesuai dengan pasal-pasal penganiayaan yang terdapat dalam hukum pidana. Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama ini tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak dari ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan (yang sering menjadi korban) dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan hal pokok yang mendasarinya. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.¹⁰ Menurut Niken savitri kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik.¹¹ Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini. Untuk itu perlu adanya sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan, dari sekedar masalah individu, menjadi masalah dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat. Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapatkan perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Hal ini diakui oleh masyarakat internasional sebagaimana dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (selanjutnya disebut dalam Deklarasi Kekerasan). Disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan diantara laki-laki dan perempuan. Hal

⁹ Ray pratama siandari, 2012, "tindak pidana kekerasan dan jenis-jenisnya" <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>

¹⁰ Soedharyo soimin, 2010, "hukum orang dan keluarga", Cet III, sinar grafika, jakarta, hlm 3

¹¹ Niken savitri, 2008, "HAM perempuan", Cet pertama, PT refika aditama, bandung, hlm 47

ini mengakibatkan timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, sehingga kondisi ini akan merupakan hambatan bagi kemajuan mereka. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.¹²

Pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai kejahatan tersembunyi yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat di definisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri.

Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya. Ruang lingkup dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan UU PKDRT, yaitu: (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: *pertama*, Suami, istri, anak (yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri). *Kedua*, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada yang pertama karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga (yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan). Dan *ketiga*, Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang sebagaimana dimaksud pada yang ketiga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Dari 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas bahwa tujuan seseorang membina rumah tangga adalah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun seringkali tujuan pernikahan ini ternoda dalam perjalanannya. Memang benar bahwa namanya rumah tangga merupakan salah satu bumbu yang dapat menguatkan hubungan pernikahan. Sebagaimana bumbu dalam masakan, tentu saja bumbu harus pas, jika terlalu banyak maka masakan tidak akan enak, sebaliknya jika kurang juga membuat masakan tidak lezat. Salah satu masalah dalam rumah tangga yang cukup parah yaitu apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ada 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diketahui, yaitu kekerasan secara fisik,

¹² Moerti hadiati soeroso, Opcit, Hlm 7.

kekerasan secara psikis, kekerasan seksual dan yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini bisa terjadi pada istri atau pada suami, namun tentu saja wanita yang sering menjadi korban karena posisinya yang lemah.

Cukup tingginya kasus kekerasan terhadap wanita terutama kekerasan dalam rumah tangga dan juga kasus kekerasan seksual menyerupai sebuah bukti bahwa perlindungan terhadap wanita sangat rendah, baik terjadi dirumah domestik maupun publik. Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga atau KDRT. Dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, sekarang wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari anggota di dalam rumah tangga mempunyai kekuatan untuk dapat melaporkan setiap kekerasan yang dialaminya. Sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik. Selain itu, bahwa kesengsaraan seksual, kesengsaraan psikologis dan atau penelantaran rumah tangga pun termasuk dalam ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau juga perampasan kemerdekaan juga melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Seperti disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Ada 4 jenis kekerasan yang bisa terjadi dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran rumah tangga. (1) Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Kekerasan rumah tangga secara fisik merupakan suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik ini ada 2 macam yaitu, kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik yang berat adalah berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut. Bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya dan atau luka yang sulit untuk disembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang wanita dan kematian korban.

Sedangkan kekerasan fisik yang ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik berat. Adapun jika seseorang melakukan repitisi kekerasan fisik ringan, maka dapat dimasukkan ke dalam kategori kekerasan berat.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: (a) Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah). (b) Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (c) Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Kekerasan rumah tangga secara psikis. Sebagaimana kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan psikis yang berat misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, kesewenangan, tindakan perendahan dan juga penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisa juga berupa tindakan dan atau ucapan yang dapat merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau berupa ancaman kekerasan secara fisik, secara seksual dan juga ekonomis yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis yang berat berupa salah satu atau beberapa hal seperti gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat ataupun disfungsi seksual yang salah satu atau semuanya berat atau sampai menahun, bisa juga berupa gangguan stres pasca trauma, atau gangguan fungsi tubuh yang berat (misalnya seperti tiba-tiba korba lumpuh atau menjadi buta tanpa adanya indikasi medis), depresi yang cukup berat ataupun berupa destruksi diri, atau juga gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak korban dengan realitas, misalnya seperti skizofrenia dan taua gangguan psikologis lainnya dan bunuh diri.

Adapun kekerasan psikis yang ringan misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan, tindakan perendahan, dan penghinaan, bisa dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan bisa dalam bentuk isolasi sosial. Bisa juga dalam bentuk tindakan dan atau ucapan yang dapat merendahkan atau menghina, tindakan penguntitan, berupa ancaman kekerasan fisik, ancaman seksual dan juga ekonomis yang masing-masingnya dapat mendapatkan penderitaan psikis ringa pada korban, hilangnya kemampuan korban untuk bertindak, gangguan tidur, gangguan makan, disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh yang ringan (misalnya sepertisakit kepala, gangguan pada pencernaan tanpa adanya indikasi medis) dan fobia atau depresi temporer.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggasebagai berikut: (a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikisdalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud padapasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (b) Dalam hal perbuatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(3) Kekerasan rumah tangga secara seksual. Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang tergolong berat misalnya seperti pelecehan seksual dengan secara kontak fisik, seperti dengan meraba, menyentuh bagian organ seksual, mencium dengan secara paksa, merangkul serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, rasa terteror, rasa terhina dan merasa dikendalikan. Bisa juga berupa pemaksaan untuk hubungan

seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki untuk melakukan, pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak disukai, dengan cara merendahkan dan atau dengan menyakitkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk pelacuran dan atau tujuan tertentu lainnya. Dan bisa juga dengan terjadinya hubungan seksual dimana si pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan pada korban yang seharusnya dilindungi. Termasuk kekerasan secara seksual juga apabila seseorang melakukan tindakan seksual dengan jalan kekerasan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, ataupun cedera.

Sedangkan kekerasan seksual yang tergolong kategori ringan misalnya berupa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan bernada porno, siulan, ejekan, julukan dan atau secara pelecehan secara non verbal, misalnya seperti ekspresi wajah, gerakan-gerakan tubuh atau juga perbuatan lainnya yang meminta perhatian secara seksual yang tidak dikehendaki oleh korban, bersifat melecehkan dan atau menghina si korban. Jika si pelaku melakukan repitisi kekerasan secara seksual ringan pada korban maka dapat dimasukkan ke dalam kategori kekerasan seksual yang berat.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46- 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: Pasal 46 . “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dpada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah)”.

Pasal 48: ”Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1(satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda palingbanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

(4) Kekerasan rumah tangga secara ekonomi atau Penelantaran rumah tangga. Kekerasan ekonomi yang berat misalnya berupa tindakan eksploitasi, tindakan manipulasi dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi seperti memaksa korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif termasuk dalam hal ini termasuk pelacuran, melarang korban untuk bekerja akan tetapi melantarkannya, bisa juga mengambil tanpa sepengetahuan dan juga tanpa persetujuan dari korban, merampas dan ataupun memanipulasi harta benda milik korban. Adapun kekerasan ekonomi yang ringan misalnya berupa melakukan upaya-upaya dengan sengaja yang menjadikan si korban merasa tergantung atau merasa tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),setiap orang yang: (a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat(2).

Kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh suami biasanya diawali dengan kekerasan secara psikis, kemudian terus naik menjadi kekerasan secara fisik dan kemudian diakhiri dengan kekerasan secara ekonomi. jika seorang istri mendapat perlakuan kekerasan seperti itu, maka sebaliknya wanita tersebut harus segera mengadu pada keluarganya. Dengan demikian, keluarganya bisa menengahi dan mengajak bicara sang suami. Namun apabila cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka segeralah untuk mengadu kepada tokoh masyarakat yang cukup disegani di wilayahnya. Ini menjadi harapan bahwa setelah diberi wejangan atau nasihat oleh tokoh tersebut sang suami bisa menghentikan kebiasaan buruknya tersebut. Namun apabila dengan cara seperti itu lagi-lagi si suami tetap saja ringan tangan dan sering kali melakukan kekerasan pada istrinya, maka wanita tersebut harus segera menempuh jalur hukum.¹³

Prosedur Pembuktian Sebagai Alasan Gugat Cerai

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang telah diuraikan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga ini kerap kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga dikalangan masyarakat sehingga dengan seiring makin maraknya perkara KDRT di masyarakat, pemerintah dituntut untuk dapat mengantisipasi atau meminimalisir perkara KDRT yang mana sering terjadi dan menimpa rumah tangga orang manapun baik di kalangan pegawai negeri sipil (PNS), Militer maupun non pegawai negeri sipil. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah dapat menimalisir perkara KDRT sehingga para pelaku tidak sewenang-wenang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada waktu melakukan perkawinan dilandasi oleh perasaan kasih sayang, namun pada saat melakukan perceraian, perasaan kasih dan sayang sebagai suami dan istri tersebut sudah tiada lagi.¹⁴

¹³ <http://www.fanind.com/2013/08/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>.

¹⁴ Muhammad syaifuddin, 2013, "Hukum Perceraian", Cet pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 216

Dibawah ini merupakan tata cara untuk bercerai. Bila Anda (pihak Istri) merasa bahwa perkawinan Anda tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Di dalam ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, antara lain diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan dalam PP No 9 Tahun 1975 dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁵

Jaminan Keamanan Terhadap Korban KDRT

Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak dilingkungan keluarga.

Hal ini dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat dan bangsa tentu bahagia serta negara menjadi aman damai. Oleh karena itu, pemahaman pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan keharusan.

Seperti diketahui bahwa korban berasal dari golongan dan strata yang heterogen pendidikannya, status sosial, suku, agama, dan sebagainya. Korban dimaksud adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga” (pasal 1 angka 3). Meskipun ada undang-undang, ironisnya kekerasan belum juga surut. Fakta menunjukkan, antara lain sebagai berikut (kompas, 28 november 2010). “Kekerasan terhadap perempuan seperti yang dialami Septi masih jamak terjadi di Jakarta. Tak hanya lka fisik dan mental, tetapi sering kali kekerasan terhadap perempuan itu juga menyebabkan nyawa melayang. Pada bulan juni, seseorang suami tega membacok istrinya yang meminta cerai. Sebelumnya pada februari, seseorang pejabat teras organisasi sepak bola negeri ini tega menghabisi nyawa istrinya dengan laptop karena persoalan rumah tangga. Keadaan seperti ini rupanya belum berubah dalam kurun 12 tahun terakhir. Berdasarkan catatan komnas perempuan, sejak tahun 1998 hingga 2010, di indonesia terdapat 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan. Artinya terjadi rata-rata 24.653 kasus terhadap perempuan setiap tahun atau lebih dari 67 kasus per hari”.

Menurut harian kompas tersebut, septi adalah istri dari untung warga batusari, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat yang dilakukan dengan begitu buruk oleh suaminya (untung). Pukulan dan tendangan kerap singgah di tubuhnya, hanya karena suaminya merasa tidak puas dengan masakan atau minuman yang dibuat sang istri. Puncaknya, Senin (22,11) malam, untung menyeret istrinya dengan sepeda motor. Tetangga yang melihat lalu

¹⁵ Soedharyo Soimin, hlm. 65

menghentikan aksi untung dan menolong septi. Menyimak kondisi korban, dampak yang di timbulkan dan terus meningkatnya kuantitas dan kualitas kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 antara lain mengatur asas (pasal 3) dan hak-hak korban (pasal 10) yang harus dipenuhi dan dipatuhi. (1) Asas. Penghormatan hak asasi manusia, Keadilan dan kesetaraan gender, Nondiskriminasi, Perlindungan korban. (2) Hak korban. Secara khusus, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mempunyai hak-hak yang diimplementasikan, yaitu : (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) Pelayanan bimbingan rohani.

Kepada masyarakat, undang-undang tersebut menegaskan suatu kewajiban masyarakat (pasal 15) yaitu: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana; (2) Memberikan perlindungan kepada korban; (3) Memberikan pertolongan darurat; (4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Hal penting lain yang perlu dijabarkan berkaitan hak korban, yakni adanya perlindungan sementara, perlindungan, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani, dan sebagainya. a) Perlindungan sementara. Perlindungan langsung yang diberikan oleh kepolisian dan/ atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan ini wajib diberikan oleh kepolisian kepada korban: (1) Perlindungan 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; (2) Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari.

(b) Perlindungan. Dalam waktu 1x24 jam sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan, sehingga korban KDRT memperoleh perlindungan. (c) Pelayanan kesehatan. Pasal 21 Undang-undang 23 tahun 2004 mengatur ketika korban memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan diharuskan untuk: Memeriksa kesehatan korban, sesuai standart profesinya; Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(d) Pelayanan pekerja sosial. Pelayanan oleh pekerja sosial seperti dimaksud pada pasal 22 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ketentuan sebagai berikut: Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Mengantar korban ke rumah yang aman atau ke tempat tinggal alternatif, Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan

lembaga sosial yang dibutuhkan korban. (e) Pelayanan bimbingan rohani. Melalui pasal 24, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Dalam pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sering kali menemui hambatan-hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum, dan bahkan dari pihak korban. Hambatan yang ditemui dari pihak korban, seperti berikut; Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarga, Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum, Korban merasa ragu berhubungan atau melapor ke kepolisian, Tenggang waktu kekerasan dengan melapor ke kepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukan *visum et repertum*, Korban takut balas dendam dari pelaku, Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadilinya atau di pidananya pelaku.

Apabila ditelisik kasus per kasus, alasan-alasan sebagai hambatan itu, tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya terhadap korban. Kemungkinan justru korban sangat mencintai keluaraganya, sehingga tidak melapor. Tidak dapat di pungkiri senyatanya pejabat, penegak hukum, dan pihak terkait dalam perlindungan kurang optimal berperan menjalankan tugas dan fungsinya.

Sekedar contoh (kompas 28 november 2010) menyebutkan proses hukum yang lama seringkali terasa mengintimidasi dan menghabiskan tenaga, waktu, tenaga, dan biaya. Sehingga membuat banyak perempuan mundur dan memilih seperti septi, menyelesaikan secara kekeluargaan.¹⁶

Kesimpulan

Dari paparan di atas penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Alasan Gugat Cerai Karena Penganiayaan Terhadap Istri dan Prosedur Pembuktian ini maka diharapkan pemerintah dapat mengatasi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang seringkali terjadi sehingga kejadian tersebut dapat diminimalisir selain itu juga dalam KDRT disini umumnya berupa prilaku menyimpang yang mana hal ini dapat dilihat dari segi hukum pidana meskipun itu dilakukan di tengah keluarga baik berupa orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya dan juga penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya itu sama halnya dengan tindakan yang melawan hukum, oleh karena itu tindakan ini yang dapat dihukum sesuai dengan pasal-pasal penganiayaan yang terdapat dalam hukum pidana dan undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah dapat menimalisir perkara KDRT sehingga para pelaku tidak sewenang-wenang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak dilingkungan keluarga.

¹⁶ Bambang waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*. Cet ketiga. Jakarta: Sinar grafika, 2014. Hlm. 86.

Hal ini dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat dan bangsa tentu bahagia serta negara menjadi aman damai. Oleh karena itu, pemahaman pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan keharusan. Seperti diketahui bahwa korban berasal dari golongan dan strata yang heterogen pendidikannya, status sosial, suku, agama, dan sebagainya. Korban dimaksud adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga” (pasal 1 angka 3). Meskipun ada undang-undang, ironisnya kekerasan belum juga surut.

Adapun saran konstruktif yang dapat penulis berikan yaitu: (1) Di dalam ketentuan hukumnya seharusnya selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 juga pemerintah harus membuat undang-undang yang menunjang terhadap KDRT tersebut sehingga kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga tersebut dapat diminimalisir. (2) Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam memahami perundang-undangan dan untuk korban KDRT setidaknya tidak perlu lagi merasa takut atau berdiam diri ketika kekerasan terjadi sehingga para korban KDRT tidak perlu lagi resah ketika kekerasan tersebut menyimpannya.

Daftar Pustaka

- Al Fitri Johar Chaniaga, “prosedur tata cara perceraian bagi PNS”, <http://alfitri-johar.blogspot.com/p/prosedur-tatacara-perceraian-bagi-pns.html>
- Anggun Sulistyaningsih, 2012, “pemicu kekerasan yang terjadi di masyarakat”, 05 Jan, <https://goenable.wordpress.com/2012/01/05/pemicu-kekerasan-yang-terjadi-di-masyarakat/>
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013).
- Diana Kusumasari, 2011, “izin cerai anggota Polri”, 08 Februari, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d477206d310a/izin-cerai-anggota-polri>
- Dian Waliyullah EP, 2011, kekerasan dalam rumah tangga dan proses hukumnya, 03 Mei, <http://dianwaliyullah.blogspot.com/2011/05/kekerasan-dalam-rumah-tangga-dan-proses.html?m=1>
- Diana Kusumasari, 2011, prosedur cerai jika suami seorang militer, 17 September, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e6f2640f215f/bagaimana-prosedur-cerai-jika-suami-anggota-militer?>
- Elmudunya, 2010, cara pengajuan gugatan cerai oleh istri di pengadilan agama, 2 Desember, <https://elmudunya.wordpress.com/2010/12/02/tata-cara-pengajuan-gugatan-perceraian-oleh-istri-di-pengadilan-agama/>
- Farind, 2013, 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga, 16 Agustus, <http://www.fanind.com/2013/08/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cet. III. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Latif, 2009, "istri atau suami yang ajukan gugatan cerai (di pengadilan agama) mana yang lebih cepat proses cerainya ?", 22 januari, <http://konsultasi-perceraian.blogspot.com/2009/01/istri-atau-suami-yg-ajukan-gugatan.html> diakses tgl 19 juni 2015
- La Jamma & Hadidjah, *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet. I. PT. (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2008).
- Ray pratama siandari, 2012, "tindak pidana kekerasan dan jenis-jenisnya" , 11 februari, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html> diakses tgl 19 juni 2015
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet III. (Jakarta: sinar grafika, 2010).
- Savitri, Niken, *HAM perempuan*. Cet pertama. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*. Cet pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. XXXIII. (Jakarta: PT. Intermedia, 2011).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi perlindungan Korban dan Saksi*. Cet ketiga. (Jakarta: sinar grafika, 2014).
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*. Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).